

LEMBAGA PENDIDIKAN
“ANAK SHOLEH PESONA CANDI”
Perum Pesona Candi I A 33 – 34 Sekargadung
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 / LPASPC / 2012

Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / KB “Anak Sholeh”

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa, masyarakat ikut berperan aktif baik langsung maupun tidak langsung. Melalui perorangan maupun kelompok yang berupa yayasan pendidikan. Maka salah satunya Lembaga Pendidikan Anak Sholeh Pesona Candi perlu menjalankan kegiatan lembaga pendidikan yang bersifat formal dan non formal.
2. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah Lembaga non formal berupa Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Sholeh Pesona Candi Tanggal 02 Mei 2012
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Sholeh Tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Kelompok Bermain (KB) yang berlokasi di Perum Pesona Candi I A 33 – 34 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
- Kedua : Kelompok Bermain (KB) selanjutnya bernama “ KB ANAK SHOLEH ”
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 01 Juli 2012



ILHAM MUHDHORI D. ST



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/008/PAUD/423.107/2026

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB ANAK SHOLEH**
Alamat : **PERUM PESONA CANDI 1 A.
33 - 34 KEL. SEKARGADUNG
KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69852245**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Penyelenggara : **YAYASAN ANAK SHOLEH
PESONA CANDI**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 2 Februari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/008/PAUD/423.107/2026

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **KB ANAK SHOLEH** tanggal 29 Januari 2026 Nomor : 421.1/006/PAUD/423.107/2026 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 28 Januari 2026 Nomor : 500.5.7.15/221.1/101/2026 Tentang Rekomendasi Izin **KB ANAK SHOLEH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB ANAK SHOLEH
Alamat : PERUM PESONA CANDI 1 A. 33 - 34 KEL.
SEKARGADUNG KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN
Telepon : 82335545090
Kelurahan : SEKARGADUNG
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Penyelenggara : YAYASAN ANAK SHOLEH PESONA CANDI

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan Tanggal 1 Februari 2029

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 2 Februari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo